

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Arisan Online Studi Putusan No.1105/Pid.Sus/2021/Pn.Medan

*Criminal Accountability for Fraud Pertors Through Online Arisan Study of Decision
No.1105/Pid.Sus/2021/Pn.Medan.*

Azan Nurohim^{a,1}, Muhammad Ihsan^{b,2}, Fani Budi Kartika^{c,3}, Marzuki^{d,4}, Mohammad Tohari^{e,5}

^{a,b,c} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Potensi Utama, Jl KL. Yos Sudarso Km.6,5 No 3-A Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241, Indonesia

^dProgram Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja No.Kelurahan, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20217, Indonesia

^eProgram Studi Ilmu Hukum, Universitas Al-Azhar Jakarta, Jl. Sisingamangaraja, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110, Indonesia
azannurohim77@gmail.com¹, mhd.ihsan.mh@gmail.com², fanibudikartika@gmail.com³,
marzuki76@gmail.com⁴, mhd.tohari@gmail.com⁵

ABSTRAK

Dalam beberapa tindak pidana di indonesia, penipuan berwujud arisan online adalah kasus yang sangat terhoror di beberapa tahun ini, menariknya dengan adanya putusan hakim serta penjatuhannya tindak pidana terhadap pelaku arisan online ini tak kunjung membuahkan kejelasan terhadap pelaku. Sedangkan permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku penipuan melalui arisan online dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku penipuan melalui arisan online. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang di mana memiliki sifat prespektif yang mempunyai karakteristik yang bersifat prespektif dan terapan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan perundang-undangan seperti undang-undang ITE, KUHP, serta pendekatan kasus. Berdasarkan dakwaan terdakwa di kenakan pasal 45 A ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 No.19 tahun 2016, pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP. Menyimpulkan bahwa pelaku penipuan arisan online di jatuhkan putusan selama 4 tahun lamanya, serta hanya membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5000. Sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dalam pasal 378 KUHP.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Penipuan, Arisan online.

ABSTRACT

In several criminal acts in Indonesia, fraud in the form of online arisan is a very high-profile case in recent years, interestingly, with the existence of a judge's decision and the imposition of a crime against the perpetrators of online arisan, now it has never resulted in the perpetrators being angry. While the problem in this research is how to regulate the law against perpetrators of fraud through social gathering and what is the accountability of perpetrators of fraud through online social gathering. In this study using the normative juridical method which is a scientific research procedure that finds a truth based on the scientific logic of law which has a perspective that has perspective and applied characteristics by using an approach based on legislation such as the ITE law, the Criminal Code, as well as a case approach. Based on the indictment the defendant was charged with Article 45 A paragraph 1 in conjunction with Article 28 paragraph 1 No.19 of 2016, Article 372 of the Criminal Code and Article 378 of the Criminal Code. Concluded that the perpetrators of online arisan fraud were sentenced for 4 years, and only charged the defendant with a court fee of Rp. 5000. In accordance with the legal provisions in article 378 of the Criminal Code.

Keywords : Criminal liability, Fraud, Online gathering.

Info Artikel :

Disubmit: 03 Desember 2023

Direview: 10 Januari 2023

Diterima : 25 Februari 2023

Copyright © 2023– Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, arisan adalah salah satu kegiatan yang sangat fenomenal diberbagai daerah, sampai saat ini kegiatan arisan online ini telah menjadi suatu kegiatan didalam masyarakat, semakin banyak kegiatan ini berjalan maka tidak menutup kemungkinan pula terjadi sengketa terhadap kegiatan tersebut.¹Sengketa terjadi menimbulkan pertanyaan besar seperti apa perlindungan hukum yang di tawarkan Negara apabila terjadi penyalahgunaan media seperti contohnya penipuan berwujud arisan online. Bicara mengenai dampak negatif dari kemajuan digital sekarang, arisan online kini menjadi pemeran utama saat ini, arisan online bisa saja menjadi mata pencarian atau tabungan digital yang menguntungkan jika dijalankan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arisan online adalah suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media sosial. Tabungan arisan diberikan kepada para peserta secara bergantian. Tiap peserta dapat mengikuti lebih dari satu kloter arisan untuk dapat menutupi pembayaran lain. Pelaksanaan arisan daring mempermudah kegiatan lainnya. arisan online ini sangat banyak diminati di berbagai kalangan usia karena seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan tersebut hanya melalui sosial media. Penyelenggaraannya dilakukan selama masih memiliki koneksi internet yang dapat menghubungkan dengan anggota arisan. Pengumpulan uang dalam arisan daring dapat melalui media ATM ataupun E-commerce.

Mata pencaharian adalah suatu pencaharian sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi daya alam. Dalam kasus arisan online digunakan untuk berbuat kejahatan seperti penipuan agar mendapatkan sebuah keuntungan (uang). Arisan online ini memiliki system yang banyak diminati oleh semua kalangan yang dimana system tersebut adalah system arisan menurun. Arisan menurun adalah system yang mana setiap anggota akan menyetorkan jumlah uang yang berbeda-beda. Semakin tinggi nilai yang dibayarkan, maka akan semakin cepat anggota tersebut jatuh nama dan mendapatkan hasilnya.² Nominal yang di peroleh juga bervariasi, ada arisan menurun get 1 juta, 5 juta bahkan bisa lebih dari itu.

Cara kerja system arisan menurun adalah dengan membuat anggota yang berada di urutan awal bisa mendapatkan uang dengan cepat namun dengan nominal yang tidak sepadan lain halnya bagi anggota di urutan terakhir, meskipun harus menunggu lama mereka akan mendapatkan bunga yang besar, semakin cepat seseorang itu mendapatkan hasil maka keuntungan yang di dapat semakin sedikit. Itulah mengapa urutan awal biasanya diambil oleh anggota yang membutuhkan uang dengan cepat, sedangkan anggota yang mengharapkan keuntungan mengambil urutan akhir dengan setoran yang lebih rendah.

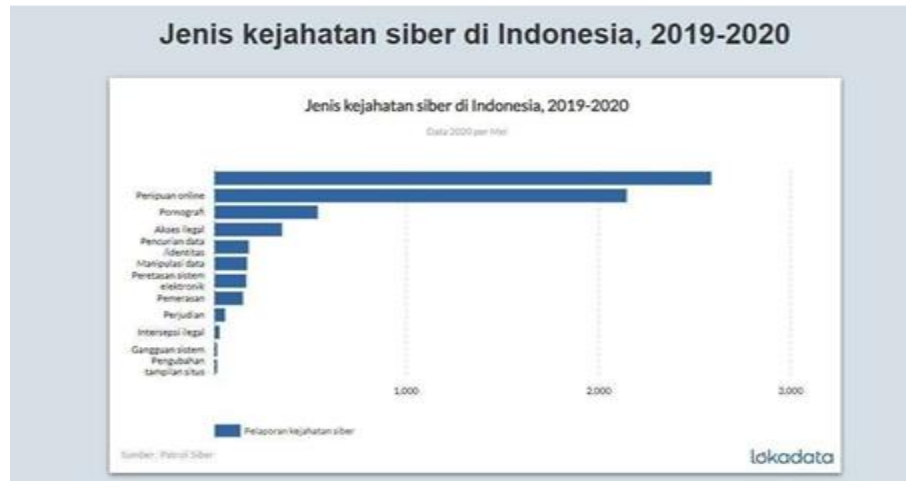
Kejahatan siber di Indonesia sudah dilaporkan sebanyak 6.388 kasus sejak tahun 2019 hingga 22 Mei 2020. Kejahatan tersebut paling banyak berupa penyebaran konten provokatif yakni 2.584 laporan. Sementara, kejahatan kedua paling banyak diterima oleh patrol siber yakni penipuan online, 2.147 kasus termasuk di dalamnya yaitu kejahatan penipuan melalui arisan online³. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan, sepanjang 2021 tercatat ada 888.711.736 ancaman siber di Indonesia. Angka ini setara dengan 42 ancaman siber perdetiknya. Johnny juga mengutip data dari Universitas Stanford pada 2020, yang menyebutkan bahwa 88 persen kebobolan maupun pelanggaran keamanan siber disebabkan oleh faktor kelalaian manusia atau human error. Tantangan lain di ruang digital juga ditandai dengan maraknya persebaran berbagai macam konten negatif, termasuk penipuan daring yaitu semacam arisan online yang sering menjadi permasalahan di dunia fintech.⁴

¹ Anita Nur& Nila Satrawati, "Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer" Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar.

² Shafa Alfariza Putri Puspita, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Grup Arisan Online Arisan Mahasiswa Yogyakarta)", Universitas Islam Indonesia.

³ Patroli cyber, " jenis-jenis kejahatan cyber di Indonesia", <https://lokadata.beritagar.id>. 2 april 2022

⁴ Dythia Novianty& Dicky Prastyajutaan, "Ancaman Cyber Di Indonesia", <https://www.suara.com/tekno>. 2 april 2022



Gambar 1.1 statistik jenis kejahatan siber di Indonesia. 2019-2020

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, penulis tertarik mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku penipuan melalui arisan online studi putusan nomor 1105/Pid.Sus/2021/PN.MDN. dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan Melalui Arisan Online Nomor 1105/Pid.Sus/2021/ Pn.Mdn. Sehingga Menjadi Sebuah Penelitian Yang Berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online Studi Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan namanya arisan online di mainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media social, di antaranya arisan bisa saja saling kenal bisa juga tidak. Sistemnya bisa saja flat bisa saja menurun, dimana anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Arisan jenis ini sebenarnya cukup beresiko tinggi, bahkan rawan penggelapan. Banyak kasus penipuan berkedok arisan online dengan system online ini. Meski tampak sederhana, memilih arisan yang tetap bukanlah perkara mudah. Tidak sedikit orang yang tergiur dengan iming iming hasil yang ditawarkan tanpa mempertimbangkan risikonya.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai factor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandangkan sekedar unsure mental dalam tindak pidana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku penipuan melalui arisan online studi putusan nomor 1105/pid.sus/2021/ PN.MDN. ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan melalui arisan online studi putusan nomor 1105/pid.sus/2021/ PN.MDN. ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
 1. Untuk mengetahui pengaturan-pengaturan hukum terhadap pelaku penipuan melalui arisan online studi putusan nomor 1105/pid.sus/2021/ PN.MDN.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan melalui arisan online studi putusan nomor 1105/pid.sus/2021/ PN.MDN.
2. Manfaat penelitian
 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan literature kepustakaan hukum pidana khussnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan arisan online.
 2. Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai hal yang berkaitan dengan permasalahan serupa dengan yang di bahas dalam penulisan hukum ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmu serta mengetahui kemampuan penulis dalam Menerapkan Ilmu Yang Diperoleh.

E. Kerangka Teoritis.

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada padasnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu di sertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, konstruksi.⁵

Secara umum, teori adalah sebuah system konsep abstrak yang mengidentifikasikan adanya hubungan diantaranya konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian social. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara memerinci hubungan sebab akibat yang terjadi.

Teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Menurut Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan untuk bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (factor akal). Kemampuan untuk menentukan kehendakannya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan (faktor perasaan).⁶

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik atau unsure delik. Elemen delik itu adalah bagian delik dalam menentukan sebuah delik harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsure atau elemen delik tidak terpenuhi maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau onslag van recht ale vervologing. Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 bagian yaitu 1. Unsur objektif atau yang biasa disebut actus reus dan 2. Unsure subjektif atau bisa disebut dengan mens rea. Elemen delik objektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan dari pelaku delik yaitu 1. Wujud perbuatan (aktif, pasif) atau akibat yang kelihatan, misalnya dalam delik pencurian

⁵ Fani Budi Kartika, SH, MH, Dkk, 2020, 'Pedoman Penulisan Skripsi', Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama.

⁶ Hartono Achien. "teori pertanggungjawaban pidana" 20 Mei 2022

biasa (362 KUHP) Wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagai atau seluruhnya. 2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum. perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik objektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang di larang untuk dipatuhi atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang dicantumkan dalam aturan pidana. Hukum pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 macam arti yaitu a. melawan hukum dalam arti formil. B. melawan hukum dalam arti formil.

Elemen delik subjektif atau unsure mens rea dari delik atau bagian delik dari pertanggungjawaban pidana yang menurut zainal abidin terdiri dari 1. Kemampuan bertanggungjawab, KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab tetapi yang diatur justru kebalikannya yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana yang di atur dalam pasal 44 KUHP. Menurut satochid kartanegara untuk adanya kemampuan bertanggungjawab pada seseorang diperlukan adanya 3 syarat yaitu, a. keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya. B. keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu. C. orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dialkukannya itu adalah perbuatan yang dilarang atau yang tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tatasusila. Opini psikitri adalahtetap dijadikan salah satu alat bukti atau keterangan ahli, sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP kesalahan dalam arti luas yang terdiri dari : a. dolus yang dibagi menjadi 3 jenis yaitu 1. Sengaja sebagai maksud atau niat 2. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 3. Sengaja sadar akan kemungkinan .b. culpa yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu culpa lata yang disadari dan culpa lata yang tidak disadari/lalai. c. tidak ada dasar pemaaf.

2) Teori Kepastian Hukum

Menurut hans kelsen hukum adalah sitem normative spesifikasi adalah pernyataan yang menekankan aspek harus ada dassolen dengan memasukkan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dari tindakan manusia yang disengaja. Hukum berisi aturan aturan umum yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat. Aturan aturan ini menjadi batasan komunitas di dalam komunitas, yaitu batasan atau tindakan komunitas terhadap individu adanya ketentuan ini diciptakan kepastian hukum. ⁷bagi pemberlakuan aturan tersebut, doktrin, hukum harus mengandung 3 nilai identitas. 1, asa kepastian hukum (recht matigaad) asas ini menjau dari sudut yuridis 2. Asas keadilan hukum (geretigheid) asas ini menjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. 3. Kemanfaatan hukum.⁸

F. Kerangka Konseptual

Singa rimbun mengatakan bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomenema tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama dalam kenyataannya konsep mempunyai tingkat generalisasi tertentu, semakin dekat dengan realita semakin dekatkonsep itu diukur dan diartikan. Konsep dapat di bagi menjadi 2 macam yaitu, konsep abstrak dan konsep konkrit. Konsep konkrit yakni dapat di ukur dengan alat ukur pisik artinya terukur dengan kasat mata contohnya konsep meja panjang. Adapun konsep abstrak misalkan manajemen sikap, motifasi dll.

Dari uraian di atas tentang konseptual penulis memberikan penjelasan konseptual terkait dengan judul yang penulis angkat yaitu

1. Pertanggungjawaban pidana

Menurut simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa si pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat di pidana dan berdasarkan

⁷ Hans Kelsen, " *Pengantar Teori Hukum* ". Penerbit Nusa Media Ujungberung, Bandung.

⁸ Satjipto Raharjo, " *Biarkan Hukum Mengalir* " hal.14

kejiwaan itu pelaku dapat di cela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus di capai dan di tentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku:

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang di timbulkan termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum yang terdapat di kehidupan sehari-hari.
- c. Dolus dan culpa kesalahan merupakan unsur subjektif dan tindak pidana.

2. Hukum pidana dan tindak pidana penipuan

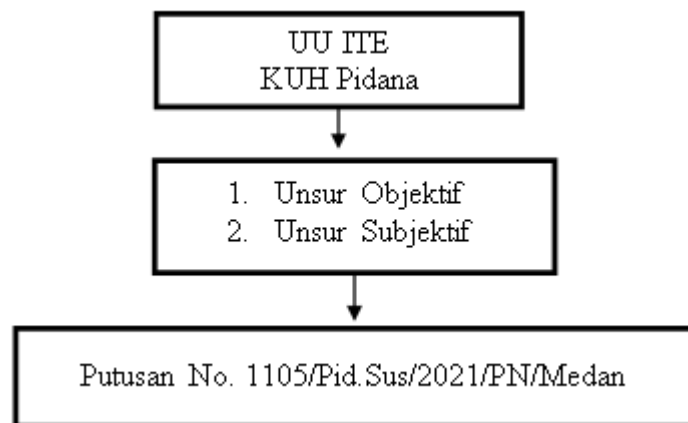
- a. Tindak pidana atau *staftbaarfeit* merupakan tindakan yang pelakunya harus di pidana terkandung dalam pasal 338 KUHP.
- b. Tindak pidana penipuan adalah kejahatan terhadap hak kepunyaan dan hak-hak lain yang muncul dari hak kepunyaan. Kejahatan tertulis dalam pasal 378 – 394 KUHP. Yang berbunyi “ penipuan merupakan perbuatan dengan tujuan untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum lewat nama palsu, martabat palsu,tipu daya atau berita bohong yang membuat orang lain menyerahkan harta bendanya”.

c. Arisan online

arisan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan uang dalam satu kelompok di tiap periode waktu tertentu tergantung dengan kesepakatan bersama.

Online adalah istilah saat kita terhubung dengan internet atau dunia maya baik itu terhubung dengan akun media sosial, email, dan jenis akun lainnya. Dari dua pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa arisan online merupakan kegiatan pengumpulan uang yang di lakukan dengan cara memanfaatkan media social sebagai sarana untuk melancarkan kegiatan itu.

G. Kerangka Pemikiran.



Gambar 1.2. kerangka pemikiran.

2.TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.

Beberapa para pakar mengemukakan pendapatnya tentang tindak pidana sebagai berikut:

Menurut Pompe, *staftbaar feat* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.

Menurut Hasewinkel Suringa, *staftbaar feat* ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁹

Menurut para ahli pengertian pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Chairul Huda Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kaitannya dengan masalah pertanggung jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit.¹⁰

Adapun unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi unsur subjektif dan objektif yaitu: dalam unsur subjektif, 1) *dolus* atau *culpa*, 2) *voornemen* atau *poging*, 3) maksud atau *oogmerk* seperti dalam kejahatan pencurian, pemalsuan, penipuan, 4) perasaan takut. Unsur objektifnya yaitu: 1) sifat melanggar hukum, 2) kondisi pelaku, 3) kausalitas yaitu hubungan antara penyebab dengan akibat. Sedangkan halnya dengan unsur pertanggungjawaban pidana yaitu terdapat dua unsur, unsure-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur subjektif yaitu : kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan, sifat melawan hukum. Sedangkan unsur objektifnya yaitu: perbuatan dan sifat melawan hukum. Berbeda halnya dengan unsur tindak pidana.

Macam-macam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi 3 macam yaitu :

1. *Individual liability*
Pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya,
2. Pertanggungjawaban pidana secara mutlak (*strict liability*)
Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya. *Strict liability* menurut pendapat Peter Gillies mengkhususkan penerapan dalam kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral.
3. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)
Merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggungjawab dari individu yang melakukan kejahatan kepada orang lain

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

⁹ Universitas Muhammadiyah Malang, Hal 19

¹⁰ Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dkk, "Jurnal Cita Hukum" Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, perbuatan atau suatu perkataan yang tidaklah jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari suatu keuntungan. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan merupakan dua pihak diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau berbohong untuk maksud menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog*, yang diatur dalam pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam tindak penipuan ini terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak, memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat agar seseorang itu : menyerahkan sesuatu barang, membuat utang, menghapus piutang. Sedangkan unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.¹¹ Adapun isi dari pasal 378 KUHP berbunyi “barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan berbohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang di lakukan karena penipuan, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam penjelasan dalam buku R.Soesilo, kejahatan ini dinamakan penipuan, penipuan itu pekerjaannya.a) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.,b) Maksud dalam membujuk merupakan, hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.,c) Membujuk itu dengan memakai, nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik atau tipu muslihat dan karangan perkataan bohong. Membujuk itu ialah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.¹²

Adapun unsur-unsur penipuan arisan online Berdasarkan kutipan di atas pasal 378 maka dapat penulis lakukan analisis unsure yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan pidana penipuan tersebut yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu namun dalam arisan online ini menyerahkan uang. Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan (dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan)”.sedangkan jenis jenis penipuan yang di atur dalam buku ke-2 bab XXV pasal 378-395 KUHPidana yaitu :1) Pasal 378 KUHPidana mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok,2) Pasal 379 KUHPidana mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan,3) Pasal 379 a KUHPidana merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*flessenrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *flessenrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.4) Pasal 380 ayat 1-2 KUHPidana yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu,5) Pasal 381 KUHPidana mengenai penipuan pada pertanggunggaan atau perasuransian,6) Pasal 382 KUHPidana mengatur tentang tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungggunkan,7) Pasal 382 bis KUHPidana mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*,8) Pasal 383 KUHPidana mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli,9) Pasal 383 bis KUHPidana mengatur tentang penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) *kognosement*,10) Pasal 384 KUHPidana mengatur tindak pidana penipuan yang masih dalam kejahatan ringan,11) Pasal 385 KUHPidana mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah,12) Pasal 386 KUHPidana mengatur tentang penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat,13) Pasal 387 KUHPidana mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan,14) Pasal 388 KUHPidana mengatur penipuan terhadap penyerahan barang

¹¹ Kombes. Pol.Dr.Ismu Gunadi,Sh.,Mm& Dr.Janaedi,S,H,I.,M.H,*Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,Cetakan Ke 3 ,Jakarta Pernermedia Group,2019 Hlm144-145

¹² R.Soesilo,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Kuhppidana)*,Bogor,Politeia,Hal 260-261

untuk angkatan perang,¹⁵) Pasal 389 KUHPidana mengatur penipuan terhadap batas pekarangan,¹⁶) Pasal 390 KUHPidana mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik,¹⁷) Pasal 391 KUHPidana mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga,¹⁸) Pasal 392 KUHPidana mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu,¹⁹) Pasal 393 KUHPidana mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan,²⁰) Pasal 393 bis KUHPidana mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara,²¹) Pasal 394 KUHPidana mengatur penipuan dalam keluarga,²²) Pasal 395 KUHPidana mengatur tentang hukuman tambahan.

C. Tinjauan Umum Tentang Arisan

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengumpulan uang dalam satu kelompok di setiap periode waktu tertentu dengan adanya kesepakatan bersama umumnya periode waktu pengumpulan dan juga pembagian uang arisan adalah 1 bulan namun ada juga yang melakukannya dalam seminggu sekali atau dua minggu sekali selanjutnya setiap anggota nantinya memperoleh uang dengan cara bergilir yaitu dengan cara di undi ataupun di tentukan urutannya dari awal dijalankannya arisan.¹³

Arisan online adalah kegiatan arisan yang dilakukan dengan secara daring dengan memanfaatkan media social tabungan arisan di berikan kepada peserta secara bergantian setiap peserta dapat mengikuti lebih daari satu kloter arisan untuk dapat menutupi pembayar lain. Pelaksanaan arisan daring mempermudah kegiatan lainnya. Arisan online ini sangat banyak di minati dikalangan usia karena seluruh transaksi ataupun ointeraksi dalam kegiatan tersebut hanya melalui media social. penyelenggaraannya dilakukan selama memiliki koneksi internet yang dapat menghubungkan dengan anggota arisan.pengumpulan dalam arisan daring dapat melalui media atm atau ecommerce.

D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

1. Pengetian kejahatan dalam KUHP

Menurut professor ediwarman S.H M.hum bahwa kejahatan dapat di artikan dengan 3 penggunaannya yaitu secara praktis pelanggaran atas norma norma agama, kebiasaan ,kesusilaan yang hidup dalam masyarakat di sebut dengan kejahatan. Secara religious pelanggaran atas perintah perintah tuhan disebut juga dengan kejahatan.secara yuridis yakni suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang di larang oleh undnag undang misalnya pembunuhan 338 KUHP, pencurian 362 KUHP , penipuan 378 KUHP.¹⁴

2. Pengertian kejahatan dalam UU ITE

UU ITE adalah undang undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik, informasi elektronik di sini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik tapi tidak terbatas tylisan saja yang mana termasuk juga suara, peta, gambaran, rancangan, elektronik data, interchange atau EDI, FOTO, surat elektroni, atau email, telegram, huruf, tanda, symbol, kode akses ataupun perforasie yang sudah di olah dan mempunyai arti serta bisa di pahami oleh orang yang bisa memahaminya sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan computer, jaringan dan juga media elektronik lainnya.

Tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu salah satunya adalah arisan online yang di atur dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.¹⁵

¹³ Ibnu, "Accurate, Accurate Online, Arisan, Ekonomi, Finansial, Jenis-Jenis Arisan, Kekurangan Arisan, Kelebihan Arisan, Kerugian Arisan, Keuangan, Keuntungan Arisan, Penjelasan Arisan", <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/arisan-adalah.htm>. 18 Mei 2022.

¹⁴ Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hun. *Penegakan Hukum Pidanan dalam Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020, hlm. 25

¹⁵ Laeli Nur Azizah, "Memahami Apa Itu UU ITE dan Apa Saja yang Diatur di Dalamnya," <https://www.gramedia.com/literasi/memahami-apa-itu-uu-ite/>. 11 jili 2022

3. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normative, penelitian normative merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang dimana memiliki sifat prespektif yang mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan, ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, aturan hukum, konsep dan norma hukum. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan seperti ITE dan KUHP dan pendekatan kasus yang merujuk pada kasus tindak pidana penipuan arisan online yang terjadi di medan dengan putusan No.1105/Pis.sus/2021/Pn medan. Namun ada juga sumber data yang di peroleh dari bahan hukum primer yaitu norma atau kaedah dasar maupun peraturan yang mengikat yang telah dibuat oleh pihak berwenang seperti KUHP, UU ITE, Putusan pengadilan negeri NO.1105/pid.sus/2021/PN Medan serta perundang-undangan lainnya.¹⁶ Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, situs internet maupun berdasarkan direktori mahkamah agung. Sedangkan bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti e-artikel, hukum online, kamus maupun lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Arisan Online No.1105/Pid.Sus/2021/Pn Medan.

Berbicara mengenai pengaturan, penulis akan menjabarkan pengaturan hukum terhadap pelaku penipuan melalui arisan online yang dimana penipuan itu sendiri merupakan dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut kan bahwa tipu berarti kecoh, perbuatan atau suatu perkataan yang tidaklah jujur (bohong, palsu), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari suatu keuntungan. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu(mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan merupakan dua pihak diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong untuk maksud menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Pada bab XXV pasal 378 KUHP, yang di maksud dengan penipuan ialah “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang di hukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.Kejahat ini dinamakan penipuan dan penipuan itu pekerjaannya.

UUITE mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun yang diatur dalam UUIITE adalah mengenai setiap jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui elektronik dan sebagai contohnya seperti penipuan arisan online yang di mana arisan online ini sudah termasuk dalam cybercrime berdasarkan jenis aktifitasnya yaitu legal contents.

Legal contents merupakan tindakan memasukan data dan atau informasi kedalam internet yang di anggap tidak benar, tidak etis dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Penipuan arisan online sudah termasuk dalam legal kontens karena data atau informasi yang dimasukan tidak benar, melawan hukum, serta menggunakan web sebagai saran kejahatan.

Berbagai system penipuan arisan online sebenarnya memiliki cirri khas tersendiri, hal yang sama selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat sehingga orang muda tertarik. Hal ini dapat menyebabkan penipuan arisan online dapat dengan mudah terjadi ada juga kesepakatan arisan online hanya berdasarkan rasa saling percaya antara anggota dan pengelola (pemilik).Kebanyakan

¹⁶ Fani Budi Kartika, Fitri Yani Dkk “*implikasi yuridis pengenaan pajak pada pasar perdagangan aset kripto: common law system dan civil law system*”.2 juli 2022.

korban terjebak karena tidak mengerti dan tidak mendapatkan informasi secara utuh. Tindak pidana penipuan melalui media elektronik seperti arisan online diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku diatur dalam pasal 45 A ayat (2) yang berbunyi : setiap orang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Menurut pasal 28 ayat (1) UUIE, Unsur-unsur penipuan yang terkandung di dalamnya yaitu setiap orang dengan sengaja dan hak dan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai tindakan pidana penipuan diatur dalam KUHP dan UU ITE. UU ITE tidak secara langsung menjelaskan definisi penipuan itu sendiri. Tetapi kalimat ini menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan bisa dijelaskan dengan penipuan atau serangkaian kebohongan yang terkandung didalamnya.

Dalam KUHP, ada acuan langsung terhadap tindak pidana penipuan yaitu : dengan kalimat di hukum karena penipuan sebagai salah satu ciri penipuan menurut KUHP yang serupa dengan ciri penipuan berdasarkan UUIE di tandai dengan menggunakan nama palsu atau atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian perkataan kebohongan, perbedaan lainnya juga terlihat juga pada unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang terdapat dalam UU ITE sedangkan di dalam KUHP tidak menyebutkan sarana yang di gunakan seperti yang dicantumkan didalam UU ITE yaitu “ Dalam transaksi elektronik KUHP hanya menyebutkan cara pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan kalimat membujuk orang supaya memberikan suatu barang membuat utang ataupun menghapuskan piutang”. Selain itu KUHP tidak menyebutkan mengenai timbulnya akibat dari tindak pidana penipuan bagi korban. KUHP hanya melihat dari sisi pelaku dengan menyebutkan kalimat, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Selain itu perbedaan yang dapat dilihat yaitu terdapat dari unsure “setiap orang” dalam UU ITE. Setiap orang mengacu pada subjek hukum. Dalam UU ITE subjek hukumnya bisa perseorangan maupun korporasi bedahalnya dengan KUHP kata barang siapa hanya mengacu pada perseorangan, hal tersebut dikarenakan KUHP tidak mengakui adanya subjek lain selain perseorangan atau individu itu sendiri.

Tindakan pidana penipuan arisan online seharusnya dapat di buktikan dengan ketentuan adanya unsure kesalahan atau sifat melawan hukum tanpa adanya alasan pembenar terhadap akun terlebih dahulu kemudian memikirkan bagaimana mendapatkan member yang banyak, sehingga membuktikan bahwasannya dalam hal yang dilakukan tindak pidana penipuan arisan online ini sudah memiliki niat terlebih dahulu dan sudah di rencanakan dengan baik.

Pada putusan No.1105/Pid.sus/2021/Pn.Medan dan berdasarkan dakwaan yang telah di dakwa oleh penuntut umum perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 45 A ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 ri No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan pasal 372 kitab undang-undang hukum pidana, serta jaksa penuntut umum juga menegaskan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dengan pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana.

Bunyi dari pasal 372 yaitu : “ Barang siapa dengan sengaja memilih dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. (KUHP, 35,45,373,376,486)”.

Analisis penulis : tindakan pidana penipuan arisan online ini harus dapat dibuktikan dengan ketentuan adanya unsur kesalahan atau sifat melawan hukum tanpa adanya alasan pembenar terhadap tindakan tersebut, pada putusan No.1105/Pid.sus/2021/Pn.Medan dan berdasarkan dakwaan yang telah di dakwa oleh penuntut umum perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dalam

pasal 45 Aayat (1) Jo pasal 28 ayat 1 No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan pasal 372 kitab undang-undang hukum pidana, serta jaksa penuntut umum juga menegaskan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dengan pasal 378 kitab undang-undang hkum pidana.

b. Analisis Putusan Pengadilan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Arisan Online No.1105/Pid.Sus/2021/Pn.Medan.

Menurut pendapat sudikno mertokusumo, yang di maksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan dimana hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang di sebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim.

Demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkan di sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, sebelum penulis menguraikan bagaimana pertanggungjawaban dalam putusan No.1105/Pid.sus/2021/Pn.medan. terhadap pelaku penipuan arisan online ini, maka terlebih dahulu mengetahui posisi kasus,dakwaan penuntut umum dan amar putusan.

1. Posisi Kasus.

Pada tanggal 19 september 2020 dari beberapa member arisan koko yang turut menjadi korban. Terhitung sejak bulan agustus 2020 saksi selaku korban WINA FRACILIA BR PURBA mengetahui akun instagram arisan koko milik terdakwa kemudian bergabung ke grub whatsapp arisan koko dengan no owner 082362268040 milik terdakwa. Pada tanggal 16 juli 2020 dan tanggal 23 agustus 2020 owner atas nama WENI SIHOMBING membuat potingan pernyataan, penawaran atau meyakinkan kepada seluruhnya member yang intinya saksi WENI sihombing memiliki jaminan yang dapat diandalkan, akan bertanggungjawab dan memiliki kebun luas yang menjadi pegangan untuk hal-hal yang tidak di inginkan di gerub utama ARISAN KOKO sebagai berikut : yang invest isi rekeningnya juga, jangan sampai invest aku tutup karena gak mau isi rek, saling kerjasamanya kita guys, dan masalah amanah jangan kelen ragukan aku , bukan kaleng-kaleng dan bukan sombong ada kebun luas yang bisa jadi pegangan untuk hal-hal yang tidak diinginkan tapi semoga tidak sampai ke sini amin. Dan masalah uang masuk investan gak usah kelen takut di aku aman semua, semua kekendalikan bukan main tam;pung aja tiap hari move,an invest ratusan juta bahkan sampai ½ m,an juga pernah jadi gak usah sangsi semua aman di aku dan aku peringatkan ke kalian kalo invest di orang hati-hati,aku get di sebelah get 72 juta tanggal 9 sampai sekarang belum balik dengan alas an peminjaman ini itu, sementara di roomnya cuamn ada aku dan dia jadi pelajaran lah buat kalian, kalau sudah aman jangan bertingkah . saling bantu kita biar aman semua. Dengan begitu saksi wina merasa yakin dan percaya untuk mengikuti arisan invest masing-masing:

1. Grub move gabungan 12/09/20 dengan jumlah 100 slot. Setiap slot 700.000 dikali 100 dengan jumlah 70.000.000(tujuh puluh juta) pada tanggal 02 september 2020 jatuh tempo tanggal 12 september 2020.
2. Grub move gabungan 14/09/20 dengan jumlah 50 slot. Setiap 1 slot 50.000 dikali 50 dengan jumlah du juta lima ratus padatanggal 04/09/2020 jatuh tempo tanggal 14/09/2020.
3. Grub arisan koko 17/09/20 dengan jumlah 10 slot setiap slot 10.000.000 dikali 10 dengan jumlah 100.000.000 pada tanggal 7 september 2020 jatuh tempo tanggal 17 september 2020.
4. Grub arisan koko 19/09/20 dengan jumlah 150 slot. Setiap slot 500.000 dikali 15 dengan jumlah 75.000.000 pada tanggal 9 september jatuh tempo tanggal 19 september 2020
5. Grub arisan koko 22/09/20 dengan jumlah 120 slot, setiap 500.000 dikali 120 dengan jumlah 60.000.000 pada tanggal 12 september 2020 jatuh tempo tanggal 22 september 2020.

Kemudian saksi wina mengirimkan uangnya untuk mengabil slot yang diikuti arisan online tersebut dengan cara mentransfer ke rekening bank bca nomor 843037113 atas nama weni

sihombing dan rek, berikutnya dengan nama yang sama melalui aplikasi dana serta ke rekening bank bcajuga atas nama rio sihombing. Dan saksi wina telah menyetor uang untuk mengikuti 5 kloter arisan koko tersebut sebanyak Rp. 320.000.000(tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa padasaat jatuh tempo dalam 5 kloter yang di ikuti oleh saksi wina, terdakwa tidak melakukan kewajiban untuk mencairkan uang arisan tersebut,bahwa modal awal yang telah disetorkan saksi wina untuk mengikuti arisan tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa:

2. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : WENI SIHOMBING
Tempat lahir : Pantai Cermin
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 30 Juni 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : jalan sempurna ujung komplek griya sempurna no.15 kota medan
Agama : islam
Pekerjaan : mengurus rumah tangga

3. Dakwaan penuntut umum menyadari betapa pentingnya peran surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, jaksa agung mengeluarkan surat edaran jaksa agung nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang perbuatan surat dakwaan. Surat edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam surat edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain :

1. Dakwaan tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang di dakwakan karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternative atau dakwaan pengganti lainnya.

2. Dakwaan alternative

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternative dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternative meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibutuhkan tanpa harus memperhatikan urutan dan jikasalah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan klata sambung.

3. Dakwaan subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.

4. Dakwaan kamulatif

Dalam surat dakwaan ini, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembalasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

5. Dakwaan kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi karena didalam bentuk ini dikombinasikan atau digunakan antara dakwaan komulatif dengan dakwaan alternative atau subsidair.

Berdasarkan uraian di atas, menimbang bahwa terdakwa weni sihombing oleh penuntut umum telah di dakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut:

Yang pertama :

- a. Bahwa terdakwa weni sihombing pada tanggal 19 september 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2020, bertempat di jlsempurna ujung komplek griya sempurna no.15, kota medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam hukum pengadilan negeri medan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- b. Bahwa saksi wina fracilia br purba selaku korban sekaligus menerima kuasa untuk melaporkan peristiwa penipuan online yang di alami pada tanggal 19 september 2020 dari beberapa member arisan koko yang turut menjadi korban. Terhitung sejak bulan agustus 2020 (hari dan tanggal serta bulan tidak ingat) saksi wina mengetahui akun instagram arisan koko milik terdakwa kemudian bergabung ke geub whatsapp arisan koko milik terdakwa kemudian bergabung ke grub whatsapp arisan koko dengan owner 082362268040 milik terdakwa. Pada tanggal 16 juli 2020 dan tanggal 23 agustus 2020 owner atas nama weni sihombing membuat postingan pernyataan, penawaran atau meyakinkan kepada seluruh member yang intinya terdakwa weni sihombing memiliki jaminan yang dapat di andalkan akan bertanggungjawab dan memiliki kebun luas yang menjadi pegangan untuk hal-hal yang tidak diinginkan di grub utama arisan koko.
- c. Dengan begitu saksi wina merasa yakin dan percaya untuk mengikuti 5 kloter arisan invest yang sudah di jelaskan sebelumnya.
- d. Kemudian saksi wina mengirim uang untuk mengambil slot yang diikuti pada arisan online tersebut dengan cara mentransfer ke rekening bank bca nomor 8430378113 atas nama weni sihombing, rekening bank bri nomor 5407.01.012711.53.3 atas nama weni sihombing dan bank dbs(development of singapore nomor 1705279979 atas nama weni sihombing melalui aplikasi dana serta ke rekening bank bca nomor 8430427882 atas nama rio sihombing. Dan saksi wina telah menyetorkan uang untuk mengikuti 5 kloter arisan invest tersebut sebanyak Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- e. Bahwa pada saat jatuh tempo dalam 5 kloter yang diikuti oleh saksi wina, terdakwa tidak melakukan kewajiban untuk mencairkan uang arisan tersebut, bahkan modal awal yang telah disetorkan saksi wina untuk mengikuti arisan tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- f. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi wina mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua juta rupia), dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor ditreskrimsus polda sumut untuk diproses lebih lanjut.
- g. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana pasal 45 A ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE.

Yang kedua :

- a. Bahwa pada saat jatuh tempo dalam 5 kloter yang diikuti oleh saksi wina terdakwa tidak melakukan kewajiban untuk mencairkan uang arisan tersebut, bahkan modal awal yang telah disetorkan saksi wina untuk mengikuti arisan tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa
- b. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi wina mengalami kerugian sebesar Rp.320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah). Dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor ditreskrimsus polda sumut untuk di proses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 kitab undang-undang hukum pidana.

Yang ke tiga:

- a. Bahwa pada saat jatuh tempo dalam 5 kloter yang diikuti oleh saksi wina, terdakwa tidak melakukan kewajiban untuk mencairkan uang arisan tersebut, bahkan modal yang telah disetorkan saksi wina untuk mengikuti arisan tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa.
- b. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi wina mengalami kerugian Rp. 320.000.000. (Tiga ratus dua puluh juta rupiah). Dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor ditreskrimsus polda sumut untuk di proses lebih lanjut perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana .

penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

4. Keterangan Saksi-Saksi.

a. Saksi bunga liat elseria

1. Bahwa sebab saksi diperiksa sehubungan dengan masalah arisan online
2. Bahwa saksi mengikuti arisan tersebut sejak tanggal 8 april 2020, dimana awalnya saksi adalah admin arisan koko dan pada tanggal 8 april 2020 saksi mengetahui atau melihat histori akun instagram arisan koko yang mencari orang untuk dijadikan admin arisan koko, kemudian saksi tertarik dan mengajukan diri menjadi admin di arisan koko tersebut akan tetapi pada bulan agustus 2020 saksi mengundurkan diri karena saksi mau ujian dan setelah itu saksi menjadi anggota atau member.
3. Bahwa arisan koko yang saksi ikutin yaitu arisan regular get Rp.50.000.000.00/ 25 hari dengan nomor urut 10, iuran 600.000 dikali dua pembayaran mulai bulan agustus dan uang yang sudah saksi setorkan Rp.1.200.000.000(satu juta dua ratus ribu rupiah), arisan regular get Rp.15.000.000.00/ 14 hari dengan urutan 7, iuran 900.000 dikali 6 pembayaran mulai tanggal 6 juni 2020 dan uang yang sudah saksi setorkan Rp.5.400.0000.00(Limajuta empat ratus ribu rupiah), arisan regular get Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan urutan 2, iuran 2.600.000 dan telah saksi setorkan.
4. Bahwa saksi melaporkan terdakwa sekitar bulan agustus 2020
5. Bahwa aturan permainan arisan online tersebut pada tanggal 16 juli 2020 dan tanggal 23 agustus 2020 terdakwa memposting kalimat yang mengaja bermain arisan online dengan jenis arisan invest, kemudian terdakwa menyatakan dalam postingan di grub whatsapp arisan koko memiliki jaminan yang dapat di andalkan dan akan bertanggungjawab atas invest yang berjalan dan akan berjalan karena terdakwa menyatakan memiliki kebun yang luas sebagai pegangan apabila ada hal-hal yang terjadi di kemudian hari untuk menanggung uang member yang invest, kemudian saksi tertarik untuk menginvest uang dan hal-hal yang terjadi dikemudian hari untuk menanggung uang member menanyakan kepada terdakwa kemana uang yang akan diputar dan oleh terdakwa jawab uang yang invest diputar di koperasi miliknya, lalu terdakwa memposting lis arisan invest di grub utama arisan koko dan menyerahkan uang dengan cara mentrasfer ke rekening terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

b. Saksi erma florentina handayani

1. Bahwa saksi mengikuti arisan tersebut sejak bulan agustus 2020, dimana awalnya saksi mengetahui arisan tersebut dari bunga sirait yang mempromosikan arisan koko, lalu mengklik arisan koko dan langsung bergabung dengan akun tersebut, selanjutnya saksi mengirimkan pesan menanyakan untuk invest dan langsung terhubung ke grub whatsapp arisan koko.
2. Bahwa keuntungan yang akan saksi terima sesuai dengan peraturan yang di buat owner yaitu dari 5 invest dan dua kloter regular dijanjikan owner keuntungan sebesar dua puluh juta delapan ratus lima puluh juta rupiah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

c. Saksi Angelina grabielala sembiring

1. Bahwa saksi mengikuti arisan tersebut sejak tanggal bulan agustus 2020, dimana awalnya saksi mengetahui arisan tersebut dari link grub whatsapp arisan koko dan saksi mengklik arisan koko dan langsung bergabung dengan grub tersebut.
2. Bahwa uang yang di setorkan saksi kepada terdakwa sebesar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa diperiksa dan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, dan hal yang sama juga terjadi pada saksi lain yaitu bernama, saksi ely sandro pardede, saksi wina fricilian br purba dan saksi ahli imran ,s.s, M.Hum. Menimbang bahwa dipersidangan telah didengan KETERANGAN TERDAKWA WENI SIHOMBING pada pokoknya sebagai berikut :a) Bahwa terdakwa menjalankan atau mengoperasikan arisan online yang bernama arisan koko tersebut sejak tanggal 11 april 2020.,b) Bahwa terdakwa di arisan koko adalah pemilik dan owner arisan koko dan lain sebagainya.

5. Barang Bukti

Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :a) 10 lembar prin out screenshot postingan arisan online rekening 1 eksemplar tujuan atas prin out bukti pengiriman uang dengan nama pemilik weni sihombing dengan rio sihombing,b) lembar prin out sreen shoot arisan koko,c) lembar prin out gambar wajah weni sihombing dengan memegang ktp, kartu keluarga, dan lain-lain.

6. Pertimbangan Hakim

- a. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat di periksa sebagaimana dakwaan penuntut umum
- b. Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara arisan online telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternative, melanggar pasal 45a ayat 1 jo 28 ayat 1 uu ri no.19 tahun 2016 perubahan atas uuri no,11 tahun 2008 tentang ite atau yang kedua melanggar pasal 372 kitab undang-undang hukum pidana atau yang ke 3 melanggar pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di hubungan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang ke-3 yaitu 378 kitab undang-undang hukum pidana yang unsure-unsure nya sebagai berikut: 1) Unsure barang siapa,2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang.

1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa adalah setiap orang yang di duga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa dalam perkara arisan online adapun yang di duga sebagai pelaku dari tindak pidana yang di dakwakan adalah terdakwa weni sihombing dan setelah di periksa identitas terdakwa ternyata identitas tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana maksud dalam surat dakwaan penuntut umu.

Menimbang bahwa setelah mengamati terdakwa pertanyaan selama persidangan baik dari cara terdakwa bertutur kata menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya majelis hakim berpendapat terdakwaadalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat di minta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti di lakukannya. Menimbang bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut maka unsure barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dan martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang.

2. Unsur dengan maksud

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang

sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang di pertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa terdakwa menjelaskan arisan online yang bernama arisan koko tersebut sejak tanggal 11 april 2020
- b. bahwa dalam satu hari terdakwa membuka satu list dengan jumlah 500 slot
- c. bahwa yang menentukan jumlah get dalam list dan tanggal jatuh tempo adalah terdakwa sendiri
- d. bahwa yang membuat terdakwa melakukan pembayaran uang arisan kepada member karena terdakwa tidak sanggup membayar uang arisan tersebut terdakwa putarkan ke arisan yang lain serta adanya peminjaman dari orang lain di mana arisan tersebut terdakwa mengalami kerugian sehingga tidak dapat melakukan pembayaran pada member.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure yang dimaksudkan terpenuhi, menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsure tersebut maka telah terpenuhinya seluruh unsure sebagaimana dimaksud 378 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga majelis hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum dan bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenaran dan alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhkan pidana sesuai kadar kesalahannya.

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka majelis hakim perlu mempertimbangkan hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian. Sedangkan Hal-hal yang meringankan yaitu a) Terdakwa belum pernah di hukum, b) Terdakwa berkelakuan sopan di persidangan, c) Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa tidak ditemukannya alasan yang sah untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan. Maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman. Menimbang bahwa mengenai barang bukti baik statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam putusan tersebut, Menimbang bahwa selain dinyatakan bersalah dan dipidana terdakwa juga dibebankan membayar perkara sebagaimana dalam putusan. Mengingat pasal 378 KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pertauran perundangan lainnya yang berkaitan:

MENGADILI:

- 1) Menyatakan terdakwa weni sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
- 5) Menetapkan barang bukti
- 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.

Oleh Karena unsure tindak pidana yang didakwakan telah terbukti seluruhnya maka putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa melanggar pasal 378 KUHP penulis setuju dengan putusan tersebut dikarenakan sudah tepat dalam menjatuhkan putusan atas dakwaan dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa yaitu telah menikmati hasil kejahatannya dan merugikan banyak pihak yang menjadi korban. Adapun yang meringankan terdakwa dengan melihat terdakwa telah bersikap sopan saat persidangan dan mengakui perbuatannya. Untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang harus didasarkan pada pasal 184 KUHP yang menjelaskan hakim tidaklah boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila memiliki dua bukti

yang sah buktinya yaitu seperti :a) Keterangan saksi,b) Keterangan ahli,d) Surat,e) Petunjuk,f) Keterangan terdakwa

Merujuk pada berita acara pemeriksaan maka alat bukti yang sah berdasarkan pasal tersebut telah terpenuhi yaitu dengan adanya 6 saksi dan 1 saksi ahli dan banyak alat lainnya yang sudah penulis jabarkan sebelumnya.

5. KESIMPULAN

1. Tindakan pidana penipuan arisan online ini harus dapat di buktikan dengan ketentuan adanya unsure kesalahan atau sifat melawan hukum tanpa adanya alasan pembenaran terhadap tindakan tersebut, pada putusan No.1105/Pid.sus/2021/Pn.MEDAN dan berdasarkan dakwaan yang telah di dakwa oleh jaksa penuntut umum perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 45 A ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Ri Np.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang UU ITE dan pasal 372 KUHP, serta jaksa penuntut umum juga menegaskan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dengan pasal 378 KUHP.
2. Pada pelaku penipuan arisan online tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan sanksi agar timbulnya efek jera dan agar tidak melakukan perbuatan yang sama , di dalam putusan No.1105/Pid.sus/2021/Pn.Medan pertanggungjawaban yang di berikan hakim terhadap kasus penipuan arisan online terdapat dalam pasal 378 KUHP yang harus di pertanggungjawabkan kepada pelaku yaitu hukumannya penjara selama 4 tahun lamanya.
3. Oleh karena unsur tindak pidana yang di dakwakan telah terbukti seluruhnya maka keputusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa melanggar pasal 378 KUHP penulis setuju dengan keputusan tersebut dikarenakan sudah tepat dalam menjatuhkan putusan atas terdakwa dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa yaitu telah menikmati hasil kejahatannya dan merugikan banyak pihak yang menjadi korban dan adapun hal yang meringankan terdakwa dengan melihat terdakwa telah bersikap sopan saat persidangan dan mengakui perbuatannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa, karena atas berkat dan rahmatnya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberi dukungan penuh kepada saya dan pembimbing saya ibu Fani Budi Kartika M.H. yang telah membantu saya. Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

REFERENSI.

- [1] Anita Nur& Nila Satrawati, "Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontenporer"Universitas Islam Negeri Alauddin ,Makasar.
- [2]Dythia Novianty& Dicky Prastyajutaan, "Ancaman Cyber Di Indonesia",<https://www.suara.com/tekno>. 2 april2022
- [3] Fani Budi Kartika,Fitri Yani Dkk "implikasi yuridis pengenaaan pajak pada pasar perdagangan aset kripto: common law system dan civil law system".2 juli 2022.
- [4] Fani Budi Kartika,SH,MH,Dkk, 2020,'Pedoman Penulisan Skripsi', Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama
- [5] Hartono achien."teori pertanggungjawaban pidana"20 mei 2022
- [6] Hans Kelsen, " Pengantar Teori Hukum".Penerbit Nusa Media Ujungberung,Bandung.

- [7] Ibnu, “*Accurate, Accurate Online, Arisan, Ekonomi, Finansial, Jenis-Jenis Arisan, Kekurangan Arisan, Kelebihan Arisan, Kerugian Arisan, Keuangan, Keuntungan Arisan, Penjelasan Arisan*”, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/arisan-adalah.htm>. 18 Mei 2022.
- [8] Kombes. Pol.Dr.Ismu Gunadi,Sh.,Mm& Dr.Janaedi,S,H,I,.M.H,*Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,Cetakan Ke 3 ,Jakarta Pnamedia Group,2019 Hlm144-145
- [9] Laeli Nur Azizah, “*Memahami Apa Itu UU ITE dan Apa Saja yang Diatur di Dalamnya*,” <https://www.gramedia.com/literasi/memahami-apa-itu-uu-ite/>. 11 jili 2022.
- [10] Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dkk, “*Jurnal Cita Hukum*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta.
- [10] Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hun. *Penegakan Hukum Pidanan dalam Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020, hlm. 25
- [11] R.Soesilo,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Kuhppidana)*,Bogor,Politeia,Hal 260-261